



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 9 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Pst pada tanggal 9 Nopember 2012 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 26/06/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, pada tanggal 19 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Patimura Ujung Silaumangi selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah menyewa rumah di Jalan Patimura Ujung Silaumangi selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Patimura Ujung Silaumangi, di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (pr), lahir tanggal 5 Mei 2009, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat menyakiti badan Penggugat;
 - b. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis, kemudian Penggugat mencoba untuk mendinginkan anak tersebut, tiba-tiba Tergugat marah-marah, berkata kasar seperti "bisa tidak kau dinkan anak itu?" sambil menendang badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan;
6. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu keluarga Penggugat mengadakan hajatan, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk menginap 1 hari, namun Tergugat tidak mau, setelah itu keluarga Tergugat ada juga yang mengadakan hajatan, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi dan menginap, Penggugat tidak mau dan mengatakan "tadi aku mengajak abang, abang tidak mau", setelah itu Tergugat marah-marah dan mengatakan "kuceraikan kau";
7. Bahwa pada awal Oktober tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,-



(lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan sepeda motor, setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat “sudah dibayar tagihan sepeda motornya bang?”, namun Tergugat marah-marah dan berkata “bukan urusanmu itu”;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di rumah orang tua Tergugat di Karang Sari pada tanggal 14 Oktober 2011, pada saat itu Tergugat menanyakan kepada Penggugat “mana celana dalamku?”, Penggugat mengatakan “saya lupa membawanya bang”, setelah itu Tergugat marah-marah, dan mengatakan “kupilangkan kau sekarang ke rumah orang tuamu”;
9. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, setelah sampai di rumah, Tergugat mengambil seluruh pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, tidak pernah berbaikan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 20 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat, dengan keterangan tambahan pada poin 3 bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, Penggugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat bernama Muslimah dari rumah orang tua Tergugat, sehingga anak tersebut tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang, selengkapanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/06/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar pada tanggal 19 Maret 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, fotokopi a quo telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama ANAK;
- Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat terlalu berhitung dengan gaji yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga setiap kali Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat selalu saja Tergugat memintanya kembali setelah beberapa hari kemudian, dan jika keinginan



Tergugat tersebut tidak dituruti, maka Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi pernah datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, dan melihat wajah Tergugat seperti wajah orang yang sedang marah, lalu Saksi bertanya kepada Penggugat, dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan Saksi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat;
- Bahwa satu minggu setelah Tergugat pergi, abang kandung Tergugat datang ke rumah Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pada 1 (satu) minggu yang lalu, Saksi beserta Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk



menjemput anak Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muslimah;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat selalu bercerita dan mengadu kepada Saksi setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi sering memanggil Tergugat untuk didamaikan dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak mengajukan bukti lain lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat berkata kasar dan menyakiti badan Penggugat, Tergugat juga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I adalah Ayah Kandung Penggugat dan Saksi II adalah Paman Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta selalu mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana kedua Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, meskipun kedua Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua Saksi a quo beserta pihak keluarga Tergugat pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah ingin lagi hidup bersama Tergugat, bahkan kedua orang Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, pada tanggal 11 Maret 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung setelah 2 (dua) tahun masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiah*;



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic. Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur dan Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung



Maligas, Kabupaten Simalungun, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur dan Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung



Maligas, Kabupaten Simalungun, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 Hijriah oleh Dra. Hj. Uswatun sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Dra. Shafrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Nurasyiah Bintang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Uswatun

Panitera Pengganti,

Nurasyiah Bintang, S.HI.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)